



**PUTUSAN**

**Nomor 0159/Pdt.G/2020/PA.Pw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer pada Puskesmas Sora Wolio, tempat kediaman di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Kabuapten Buton, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada ( Gaib ), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0159/Pdt.G/2020/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton,



Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/13/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 ;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton selama 1 (satu) minggu dan di rumah kost di Kota Baubau selama 9 (Sembilan) bulan dan selanjutnya tinggal di rumah kost di Kota Baubau selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton selama 3 (satu) bulan dan Pengugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah kost di Kota Baubau selama 4 (empat) bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK I, umur 8 tahun;
2. ANAK II, umur 4 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kepergian Tergugat pada tanggal bulan November 2016, rumah tangga dirasakan tidak seperti sediakala adanya, padahal Penggugat sudah cukup sabar menunggu Tergugat kembali pulang ke rumah

5. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pemikiran yang berbeda sehingga sering menimbulkan Pertengkaran di antara keduanya;
- Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat berusaha mencari pekerjaan untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Tergugat pernah sekali memukul Penggugat karena Penggugat berusaha mencari Pekerjaan untuk Tergugat tetapi



tergugat marah dan terjadi pemukulan karena Tergugat merasa malu jika dicarikan Pekerjaan;

6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan selama pergi Tergugat Cuma 2 (dua) kali saja mengirim uang kepada anak-anaknya dan setelah itu sampai sekarang Tergugat tidak lagi memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat dan anak-anaknya ;

7.-----  
Bahwa dengan kepergian Tergugat pada bulan Nopember 2016, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

8.-----  
Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

9.-----  
Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

10.-----  
Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah mendaftarkan perkara percerainya ke Pengadilan Agama Pasarwajo dengan nomor perkara 0080/Pdt.G/2020/PA.Pw pada tanggal 2 Maret 2020 namun karena Penggugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur oleh ketua majelis;



11.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia (RRI) Baubau, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton, NIK 7404117112920018 atas nama Ian Riani, di nazegelen bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/13/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, tertanggal 20-03-2012 bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pasarwajo, selanjutnya pindah di Baubau pernah kembali lagi ke pasarwajo dan terakhir mereka di Kota Baubau sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan Penggugat untuk memberikan keterangan terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2016, setelah kepergian Tergugat rumah tangga mereka mulai tidak harmonis ;



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebabnya Tergugat kasar kepada Penggugat dan tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa mereka telah berpisah rumah, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa mereka telah berpisah selama 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah berusaha mencari Tergugat di keluarga Tergugat, teman-teman Tergugat, namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Strata II tempat tinggal di Kabupaten Bombana, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal berkediaman di rumah orang tua Penggugat dan terakhir mereka di Kota Baubau sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan Penggugat untuk memberikan keterangan terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2016, setelah kepergian Tergugat rumah tangga mereka mulai tidak harmonis ;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
  - Bahwa penyebabnya Tergugat kasar kepada Penggugat dan tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa mereka telah berpisah rumah, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa mereka telah berpisah selama 4 tahun lamanya;
  - Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat telah berusaha mencari Tergugat di keluarga Tergugat, teman-teman Tergugat, namun tidak ketemu;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini:

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didukung dengan Surat Keterangan Gaib Nomor 545/402/2020 yang dibuat oleh A.n Kepala Winning Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton tertanggal 28 Agustus 2020, maka Tergugat harus dipanggil melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim pada saat persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de*



*Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas penggunaan harga nominal yang dikenakan bea meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton, NIK 7404117112920018 atas nama Ian Riani, diperoleh keterangan domisili Penggugat maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buton, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (5) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Pasarwajo memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang berupa akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta *autentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tahun 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 75/13/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, tertanggal 20-03-2012, dan karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak november 2016 setelah kepergian Tergugat rumah tangga dirasakan tidak seperti sediakala adanya,



sebelum kepergian Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan; karena Penggugat dan Tergugat memiliki pemikiran yang berbeda sehingga sering menimbulkan Pertengkaran di antara keduanya; Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat berusaha mencari pekerjaan untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya; Tergugat pernah sekali memukul Penggugat karena Penggugat berusaha mencari Pekerjaan untuk Tergugat tetapi tergugat marah dan terjadi pemukulan karena Tergugat merasa malu jika dicarikan Pekerjaan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada bulan November 2016, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat dan selama berpisah sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 4 tahun lamanya, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan / tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:



**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) point [c] Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka talaknya adalah talak bain, dengan demikian Hakim mengambil alih hak talak Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap



Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Eko Yuniarto, S.H** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Adnan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

**Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Adnan, S.Ag., M.H**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	430.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);